



PENETAPAN

Nomor 3410/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Soeparmi Binti Mukijat alias Moekijat, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 16 Juli 1963 umur 59 tahun, No Telepon/Email 081330475567 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dharmawangsa 9/2 RT 012 RW 001 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya, dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri dan seorang saudara kandung yang berkebutuhan khusus bernama **Soekamto Bin Mukijat alias Moekijat**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 14 September 1957 umur 65 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di: Jalan Dharmawangsa 9/2 RT 012 RW 001 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya, disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Nopember 2022 dengan Nomor 3410/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, ayah pemohon / Mukijat alias Moekijat, telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Kamsinah pada hari pada hari jumat tanggal 28 Agustus 1963 dan dicatat di Kantor

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1109/4072, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Muljanto Bin Mukijat alias Moekijat;
 - b. Soekamto Bin Mukijat alias Moekijat;
 - c. Soeparmi Binti Mukijat alias Moekijat
2. Bahwa Muljanto bin Mukijat alias Moekijat telah meninggal dunia pada 14 Maret 2012 karena sakit;
 3. Bahwa Pewaris / Muljanto bin Mukijat alias Moekijat semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
 4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia, ayahnya yang bernama Mukijat alias Moekijat meninggal lebih dahulu pada tanggal 30 Mei 2003, dan ibu kandungnya yang bernama Kamsinah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Maret 2008;
 5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
 6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
 7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muljanto bin Mukijat alias Moekijat untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Muljanto Bin Mukijat alias Moekijat yang meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012 adalah;
 - 2.1. Soeparmi binti Mukijat alias Moekijat (Sebagai Saudara Kandung)
 - 2.2. Soekamto bin Mukijat alias Moekijat (Sebagai Saudara Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soeparmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyatim Kusdriyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muljanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muljanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Surat Nikah atas nama Mukijat dengan Kamsinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sulasih binti Parto Wagimin umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dharma Wangsa Gang 9 No.9 RT 013 RW 001 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Muljanto bin Mukijat alias Moekijat;
 - bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
 - bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat memiliki dua orang saudara kandung bernama Soekamto dan Soeparmi;
 - bahwa, almarhum Muljanto bin Mukijat alias Moekijat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Muljanto bin Mukijat alias Moekijat yang bernama Mukijat alias Moekijat telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Muljanto bin Mukijat alias Moekijat bernama Kamsinah juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Muljanto bin Mukijat alias Moekijat dan Pemohon serta kedua saudara kandungnya beragama Islam;

2. Nama Martini binti Marjan umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dharma Wangsa Gang 9, No.9, RT.013, RW. 001, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Muljanto bin Mukijat alias Moekijat;
- bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012;
- bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat memiliki dua orang saudara kandung bernama Soekamto dan Soeparmi;
- bahwa, almarhum Muljanto bin Mukijat alias Moekijat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Muljanto bin Mukijat alias Moekijat yang bernama Mukijat alias Moekijat telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Muljanto bin Mukijat alias Moekijat bernama Kamsinah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Muljanto bin Mukijat alias Moekijat dan Pemohon serta kedua saudara kandungnya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Muljanto bin Mukijat alias Moekijat yang wafat pada tanggal 14 Maret 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon dan saudara kandung, sebab ayah dan ibu almarhum Muljanto bin Mukijat alias Moekijat juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012;
- bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- bahwa, Muljanto bin Mukijat alias Moekijat memiliki dua orang saudara kandung bernama Soekamto dan Soeparmi;
- bahwa, almarhum Muljanto bin Mukijat alias Moekijat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Muljanto bin Mukijat alias Moekijat yang bernama Mukijat alias Moekijat telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Muljanto bin Mukijat alias Moekijat bernama Kamsinah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Muljanto bin Mukijat alias Moekijat dan Pemohon serta kedua saudara kandungnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Muljanto bin Mukijat alias Moekijat adalah Soekamto dan Soeparmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيْبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Muljanto bin Mukijat alias Moekijat, yang meninggal dunia pada 14 Maret 2012 adalah :
 - 2.1. Soeparmi binti Mukijat alias Moekijat, sebagai saudara kandung;
 - 2.2. Soekamto bin Mukijat alias Moekijat, sebagai saudara kandung;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 3410/Pdt.G/2022/PA.Sby